



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan hak minimal setiap warga negara, Pemerintah Daerah Kota Bandung berkewajiban untuk menjamin pemerataan akses terhadap pelayanan dasar guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa penerapan standar pelayanan minimal di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung masih kurang optimal, sehingga dibutuhkan suatu pedoman pelaksanaan yang dapat menjadi indikator kinerja pemerintah daerah serta dapat membentuk tim penerapan yang terkoordinasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota sebagai dasar hukum bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
11. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang Bangsa Indonesia asli dan orang Bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Paragraf 1

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam menerapkan SPM pelaksanaan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam menerapkan SPM;
- b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. menjamin pemerataan akses Pelayanan Dasar bagi seluruh Warga Negara di Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penerapan SPM;
- b. pembentukan kelembagaan non struktural;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pembiayaan.

Pasal 5

Penerapan SPM dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial.

BAB III PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penerapan SPM Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, terdiri atas:
 - a. Jenis Pelayanan Dasar; dan
 - b. Mutu Pelayanan Dasar.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, terdiri dari:
 1. pendidikan anak usia dini;
 2. pendidikan dasar; dan
 3. pendidikan kesetaraan.
 - b. Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, terdiri dari:
 1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 4. pelayanan kesehatan balita;
 5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 6. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.
 - c. Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, terdiri dari:
 1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
 - d. Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, terdiri dari:
 1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan
 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
 - e. Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, terdiri dari:
 1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 2. pelayanan informasi rawan bencana;
 3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
 - f. Urusan Pemerintahan bidang Sosial, terdiri dari:
 1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
 2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
 4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah.
- (3) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pasal 7

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;

- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Tahapan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Capaian SPM Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada setiap jenis pelayanan dasar SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari target dan indikator kinerja penerima layanan setiap tahun.

Bagian Kedua

Penentuan Capaian Standar Pelayanan Minimal

Paragraf 1

Pengumpulan dan Penghitungan Data

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah melakukan Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:
- a. jumlah penerima layanan;
 - b. jumlah kebutuhan barang dan/atau jasa pelayanan; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia.
- (2) Data Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam perhitungan kebutuhan pelayanan serta perencanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Paragraf 2

Target Capaian

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, menyusun target capaian SPM dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka menyusun target capaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah menghitung jumlah kebutuhan dan jumlah penerima layanan untuk setiap Urusan Pemerintahan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 11

- (1) Pemenuhan Pelayanan Dasar dilaksanakan melalui penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan.
- (2) Dalam rangka penyediaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan Kerja Sama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar, melakukan monitoring dan evaluasi Penerapan SPM secara internal dan berkala 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disampaikan Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah.

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar menginputkan capaian kinerja dan anggaran penerapan SPM setiap 3 (tiga) bulan pada aplikasi spm.bangda.kemendagri.go.id.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar menyampaikan laporan penerapan SPM 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Laporan dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.

- (1) Dalam rangka penerapan SPM Pelayanan Dasar, Wali Kota membentuk Tim Penerapan SPM.
- (2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
Penanggungjawab : 1. Wali Kota;
2. Wakil Wali.
Ketua : Sekretaris Daerah.
Waki Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

- Sekretaris : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
: 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah.
- Anggota : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Kepala Dinas Pendidikan;
6. Kepala Dinas Kesehatan;
7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
10. Kepala Dinas Sosial;
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
13. Direktur Utama Perumda Tirtawening.
- (3) Tugas Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Tim Penerapan SPM dapat melibatkan tenaga ahli.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan SPM kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan penerapan SPM Pemerintah Daerah bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 064 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 November 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 13 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA BANDUNG

FORMAT LAPORAN PENERAPAN SPM

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa Pemerintah Daerah Kota memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah Kota.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum Daerah Kota yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran.

BAB II PENERAPAN SPM

Format Tahapan Penerapan SPM

A. Pengumpulan Data

B. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan

C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

E. Capaian Target SPM

BAB III PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN (SPM)

Bidang urusan diisi dengan bidang Urusan Pemerintahan Wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

- 2. Target Pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah Kota
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.
- 3. Realisasi
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah Kota selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya.
- 4. Alokasi Anggaran
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah Kota, yang bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- 5. Dukungan Personil
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.
- 6. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

BAB V PENUTUP

A. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN SPM

I. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah anak usia 5 (lima) - 6 (enam) Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	100 % Setiap Tahun		
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100 % Setiap Tahun		

3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau menengah yang partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 % Setiap Tahun		
----	-----------------------	--	-----------------------	--	--

II. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 % Setiap Tahun		
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 % Setiap Tahun		
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 % Setiap Tahun		
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 % Setiap Tahun		
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 % Setiap Tahun		
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 % Setiap Tahun		
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 % Setiap Tahun		

8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 % Setiap Tahun		
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 % Setiap Tahun		
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 % Setiap Tahun		
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 % Setiap Tahun		
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 % Setiap Tahun		

III. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 % Setiap Tahun		
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 % Setiap Tahun		

IV. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 % Setiap Tahun		
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100 % Setiap Tahun		

V. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Sub Trantibumlinmas Urusan Trantibum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100 % Setiap Tahun		

VI. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 % Setiap Tahun		
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 % Setiap Tahun		

3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 % Setiap Tahun		
---	--	--	-----------------------	--	--

VII. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang
Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 % Setiap Tahun		

VIII. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar Panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar Panti	100 % Setiap Tahun		
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar Panti	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlanter di luar Panti	100 % Setiap Tahun		
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar Panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar Panti	100 % Setiap Tahun		
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar Panti	100 % Setiap Tahun		

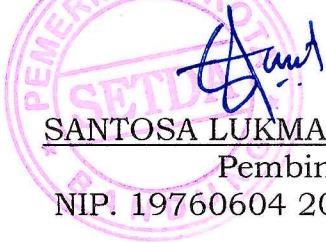
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	100 % Setiap Tahun		
---	---	---	--------------------	--	--

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002